



PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Mamta Maharani, selaku direktur PT. Standar Profesional Indonesia Nik:

167105530892004 Alamat: Jalan Mayor Santoso No.1467, Rt/Rw 023/008 20 Ilir D III, Ilir Timur I Palembang, diwakili kuasanya Muhamad Widad, S.H., Elvan Dwi Putra, S.H., Umar Abdurrahman, S.H., dan Syarif Fathul Mubin, S.H.,M.kn., Advokat pada Kantor Hukum El Fattih Law Office Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jalan Bank Raya III No.09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula TERGUGAT;
LAWAN

Yenny Adillah Wati, Umur: 40 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat:

Jalan Cemara No.122.E, Rt.25, Rw.05 Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, diwakili oleh Kuasanya Adv. Feodor Novikov Denny, S.H., Advokat pada kantor VRZ-F Law Firm, beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara No.69B, Rt.04, Rw.01 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2022/PT PLG tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2022/PT PLG tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Hari Sidang Nomor 91/PDT/2022/PT PLG tanggal 15 Agustus 2022;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 membuat Perjanjian Borongan Pekerjaan, bermaterai cukup dan sudah dilegalisir di Kantor Notaris Dian Anggraini, S.H, M.Kn yang berkedudukan di Palembang, berupa pemborongan pekerjaan RIGIT DAN Pengerasan, MECHANICAL ELECTRICAL DALAM PROJECT LANDSCAPE DI DERMAGA KERTAPATI PT. BUKIT ASAM, dimana Penggugat bertindak selaku Pemilik Proyek dan Tergugat selaku Yang Mengerjakan Proyek dengan harga borongan untuk pelaksanaan pekerjaan borongan ini adalah sebesar Rp. 3.350.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan metode Pembayaran yang disepakati Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan prestasi pekerjaan, disesuaikan dengan pembayaran termin dari PT. BUKIT ASAM. Tbk.;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian diatas Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat spesifikasi bahan yang di pakai harus sesuai yang tercantum di Rencana Anggaran Biaya (RAB) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaannya di lapangan tidak sesuai dengan yang tercantum di Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Tergugat tertanggal 25 Januari 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 8 Perihal Jangka Waktu Penyelesaian, Tergugat berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Tergugat dengan Jangka Waktu Penyelesaian pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari, namun pekerjaan RIGIT DAN Pengerasan, MECHANICAL ELECTRICAL DALAM PROJECT LANDSCAPE DI DERMAGA KERTAPATI PT. BUKIT ASAM tidak selesai dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan teguran dari PT. Bukit Asam. Tbk dikarenakan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan Penggugat juga mendapat complain dari PT. Bukit Asam. Tbk di karenakan banyaknya pekerjaan yang minus, jelas hal tersebut telah melanggar dari isi perjanjian dan sangat merugikan bagi Penggugat;

4. Bahwa Penggugat ditegur oleh PT. Bukit Asam, Tbk di karenakan Tergugat bekerja tidak mentaati segala ketentuan/aturan terkait keselamatan, kesehatan kerja, dan Lingkungan (K3L) serta juga tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dengan menyediakan peralatan standar untuk menjaga kesehatan para pekerja, hal tersebut melanggar isi Perjanjian Pasal 4 angka 2 Huruf d dan e;
5. Bahwa atas semua kelalaian Tergugat yang di uraikan diatas, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberap kali menghubungi dan mengirimkan teguran kepada Tergugat mengingatkan dan meminta agar Tergugat bekerja dengan baik dan segera menyelesaikan pekerjaannya, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;
6. Bahwa dikarenakan Penggugat menjaga nama baik dan hubungan baik dengan PT. Bukit Asam. Tbk, Penggugatlah yang menyelesaikan Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh Tergugat, padahal Penggugat sudah membayar pekerjaan borongan tersebut sebesar Rp.3.229.111.000,-(Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) kepada Tergugat, jelas hal tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil: sebesar Rp. 532.676.569,- (Lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), Penggugatlah yang melanjutkan menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Tergugat;

Kerugian Immaterial: Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



(*vendor*) sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat di mata rekan kerja (*vendor*). Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dan Perusahaan Penggugat dimata rekan kerja (*vendor*) serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana di atur dalam Perjanjian Pasal 13 Tentang Denda dan Sanksi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar 5% (Lima Persen) dari nilai Kontrak/Perjanjian Rp.3.350.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.167.500.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPerdara);
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dalam perkara ini;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Mayor Santoso No. 1467, RT/RW 023/008 20 Ilir D III, Ilir Timur I, Palembang;

12. Bahwa Penggugat berharap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun verzet;
13. Bahwa oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Borongan Pekerjaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 28 Januari 2021, bermaterai cukup dan sudah dilegalisir di Kantor Notaris Dian Anggraini, S.H, M.Kn yang berkedudukan di Palembang, berupa pemborongan pekerjaan RIGIT DAN Pengerasan, MECHANICAL ELECTRICAL DALAM PROJECT LANDSCAPE DI DERMAGA KERTAPATI PT. BUKIT ASAM;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu berupa pemborongan pekerjaan RIGIT DAN Pengerasan, MECHANICAL ELECTRICAL DALAM PROJECT LANDSCAPE DI DERMAGA KERTAPATI PT. BUKIT ASAM, spesifikasi bahan yang dipakai oleh Tergugat tidak sesuai tercantum di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tergugat tidak mentaati, tidak melaksanakan segala ketentuan, tidak bertanggung jawab atas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan perbuatan wanprestasi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 532.676.569,- (Lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada PENGGUGAT sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar 5% (Lima Persen) dari nilai Kontrak/Perjanjian Rp. 3.350.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.167.500.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan di Jl. Mayor Santoso No. 1467, RT/RW 023/008 20 Ilir D III, Ilir Timur I, Palembang;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I.DALAM EKSEPSI.

a. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK JELAS.

1. Bahwa dasar pekerjaan antara Para Pihak didasari oleh Perjanjian Nomor:031/T/PJJ/D02408/06000/HK.03/2020 tanggal 22 Desember 2020 PEKERJAAN LANDSCAPE PENGHIJAUAN DAN



PENATAAN LINGKUNGAN UNIT DERMAGA KERTAPATI (SPPH 14862), antara PT. BUKIT ASAM Tbk, yang diwakili oleh Adib Ubaidillah Sebagai Direktur Niaga dengan PT. PAROSAI yang diwakili oleh Ridwan Efendi selaku Direktur;

2. Bahwa untuk pelaksanaan kerja telah dilakukan lebih awal dari kontrak yang ditandatangani tanggal 22 Desember 2020, yaitu tanggal 07 Desember 2020, dan pengerjaan awal dilakukan oleh PT. Parosai sendiri, namun karena target capaian kurang 7% (tujuh persen), PT. Parosai akhirnya mencari sub kontrak baru untuk mengerjakan pekerjaan ini;
3. Bahwa kemudian pekerjaan tersebut diborongkan dengan PERJANJIAN BORONGAN PEKERJAAN pada hari Kamis 28 Januari 2021, yaitu antara Yenni Adillah Wati (Penggugat) yang menyebutkan perwakilan dari PT. Parosai yang berkedudukan di Lampung sebagai pemilik proyek, dengan Mamta Maharani (Tergugat) yang bertindak sebagai Direktur PT Standar Profesional Indonesia;
4. Bahwa Penggugat yang mengaku berasal dari PT Parosai dimana Notabene Direktornya adalah Ridwan Effendi, telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain (Tergugat) sampai saat ini tidak diketahui kedudukannya pada PT Parosai, apakah sebagai karyawan, ataukah Kuasa Direktur sehingga memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian dengan Pihak lain;
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian Direksi adalah:

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
6. Bahwa Penggugat bukanlah direksi dalam hal ini Direktur PT Parosai yang memiliki wewenang sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai orang yang berhak mewakili PT Parosai khususnya dalam melakukan gugatan a quo, karena kewenangan menggugat dipengadilan adalah wewenang direksi atau direktur;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



7. Bahwa oleh karena itu gugatan a quo sudah sepantasnya tidak dapat diterima karena legal standing Penggugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan a quo tidak dapat menerima atau menolak gugatan;

b. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA KURANG PIHAK.

8. Bahwa Penggugat tidak memasukkan Pihak-Pihak lain yang memiliki hubungan dengan perkara ini sehingga gugatan kurang pihak dan berpotensi menjadi gugatan yang kabur (obscuur libel);

9. Bahwa PT Bukit Asam, Tbk selaku pemberi PEKERJAAN LANDSCAPE PENGHIJAUAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN UNIT DERMAGA KERTAPATI (SPPH 14862), seharusnya dijadikan pihak untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terkait dengan selesai atau belum pekerjaan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut;

10. Bahwa PT Parosai juga seharusnya menjadi salah satu pihak dalam gugatan ini karena untuk mengetahui status Penggugat apakah Penggugat karyawan, kuasa direktur PT Parosai atau, setidaknya mengetahui status penggugat yang dapat melakukan perjanjian pemborongan dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak memasukkan PT Bukit Asam, Tbk dan PT Parosai sudah sepantasnya jika gugatan ini *obscuur libel* karena kurangnya pihak dalam gugatan ini sudah sepantasnya majelis hakim perkara a quo untuk tidak menerima gugatan ini;

c. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

12. Bahwa atas perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat pada persidangan sebelumnya yaitu dengan mengganti besaran ganti rugi dari Rp.3.229.111.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah) berubah pada perubahan gugatan menjadi Rp. 532.676.569 (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) pada posita dan petitum gugatan, menurut hemat kami perubahan tersebut sudah mengubah inti atau pokok perkara oleh karena itu majelis hakim seharusnya meminta agar gugatan dicabut



terlebih dahulu dan apabila penggugat ingin menggugat lagi harus memasukkan gugatannya dengan no perkara yang baru;

13. Bahwa menurut M Yahya Harahap, SH didalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:
 - a. tidak boleh merubah materi pokok perkara;
 - b. tidak mengubah posita gugatan;
14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI no 574 K/Sip/1973 menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan oleh karena itu gugatan haruslah ditolak;
15. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI no 943K/Pdt/1985 yang mengaskan bahwa sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan sidang;
16. Bahwa kami tergugat dan menolak dan tidak setuju atas perubahan gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 574K/Sip/1973 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI 943K/Pdt/1985 oleh karena itu sudah sepantasnya majelis hakim perkara a quo untuk menolak gugatan ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa eksepsi tergugat diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
18. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
19. Bahwa terkait dengan adanya teguran oleh PT Bukit Asam Tbk, dikarenakan Tergugat bekerja tidak mentaati segala ketentuan/ aturan terkait keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) Tergugat menolak dalil tersebut karena tidak pernah Penggugat memberikan teguran sebagaimana dimaksud baik secara tertulis maupun secara lisan;
20. Bahwa faktanya teguran yang diberikan oleh PT.BA Tbk ditujukan kepada PT. Parosai dikarenakan pada pekerjaan pertama

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7 Desember 2020 - 07 Februari) telah mengalami keterlambatan kerja yaitu - 7 % (minus 7 persen), sehingga diwajibkan oleh PT. BA Tbk untuk membayar denda sebesar 5 % (lima persen), jadi bukan denda 5% keterlambatan karena kesalahan Tergugat, karena bekerja tidak mentaati segala ketentuan/ aturan terkait keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L);

21. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tergugat dibayar berdasarkan prestasi pekerjaan disesuaikan dengan pembayaran termin, Penggugat telah membayar Termin Pertama dan termin kedua pekerjaan tersebut kepada Tergugat, yang mirisnya tidak dibayarkan secara full melainkan dengan cara dicicil sampai bulan Nopember 2021, padahal pembayaran termin kesatu (pembayaran pekerjaan 20 %) seharusnya dibayar bulan Februari 2021 dan Pekerjaan 50% telah diselesaikan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021, namun pembayaran baru selesai pada bulan Nopember 2021. Alasan yang dikemukakan Penggugat kepada tergugat kenapa tidak langsung dibayarkan dikarenakan belum ada pembayaran dari PT.BA Tbk, padahal setelah dikonfirmasi kepada PT. BA Tbk pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara PT.BA Tbk dengan PT. Parosai;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 5 didalam perjanjian antara penggugat dan tergugat disepakati bahan-bahan, peralatan kerja dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, disediakan oleh Tergugat, sehingga besaran nilai pekerjaan include kedalam nilai kontrak yang disepakati yaitu sebesar Rp.3.350.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun faktanya Penggugat melakukan pembayaran sendiri kepada supplier penyedia bahan dan peralatan kerja dan pembayarannya pun dilakukan dengan cara dicicil, yang mengakibatkan Tergugat kesulitan untuk menghitung dan membayar pajak;
23. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tergugat telah selesai seluruhnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian borongan dan sudah seharusnya tergugat mendapatkan pembayaran sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian borongan pekerjaanya itu sebesar Rp.3.350.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun faktanya penggugat baru membayar Rp.1.455.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



lima juta) kepada tergugat (diluar biaya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Supplier), untuk pembayaran termin 1 dan termin 2. Sedangkan untuk termin 3 dan termin 4 sampai saat ini belum pernah dibayar oleh Penggugat;

24. Bahwa tidak benar penggugat sudah membayar pekerjaan borongan tersebut sebesar Rp.3.229.111.000 (tiga milyar dua ratus duapuluh sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah). Kami Tergugat mensomir Penggugat membuktikan hal ini pada pembuktian.

B.DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa jawaban baik pada eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas merupakan satu kesatuan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selain Pekerjaan PEKERJAAN LANDSCAPE PENGHIJAUAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN UNIT DERMAGA KERTAPATI (SPPH 14862) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.350.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat perjanjian tertulis, juga disepakati pekerjaan MECHANICAL ELEKTRICAL dengan kesepakatan sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta), dimana kesepakatan ini dibuat secara lisan, dan dijanjikan oleh Tergugat rekovensi akan dibuatkan perjanjiannya, namun tidak pernah direalisasikan oleh Terguat Rekovensi.
3. Bahwa berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekovensi sebesar Rp. 3.350.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayarkan keseluruhan dari selesainya pekerjaan ditambah 120 hari masa pemeliharaan, dan perlu diketahui masa pemeliharaan telah dilewati ditambah dengan pekerjaan elektrical sebesar Rp 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta), Sehingga total pekerjaan dari dua pekerjaan tersebut sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat milyar rupiah);
4. Bahwa dari data yang dihitung Penggugat Rekonvensi, sisa tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dari kedua pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.1.047.150.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekovensi akan membuktikan dalil-dalil gugatan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekovensinya ini dengan bukti-bukti dan saksi yang akan dihadirkan di persidangan selanjutnya.

6. Bahwa Penggugat rekovensinya mempunyai sangkaan yang beralasan Penggugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekovensinya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekovensinya apabila ternyata Tergugat rekovensinya lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini;
7. Bahwa Penggugat Rekovensinya mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat Rekovensinya akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat Rekovensinya atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat rekovensinya dengan ini Penggugat Rekovensinya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus cq Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekovensinya berupa sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat rekovensinya di Jl. Cemara No 122 E RT.25 RW.05 Bukit Sangkal Kec.Kalidoni, Kota Palembang.
8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekovensinya yang diajukan oleh Penggugat Rekovensinya/Tergugat Konvensinya didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat Konvensinya serta gugatan Penggugat Rekovensinya diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

C.PETITUM.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



Dalam KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau Tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati para pihak;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan Wan Prestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.047.150.000 (satu milyar empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah) setiap harinya jika Tergugat rekovensi tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat Rekovensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi di Jl. Cemara No 112 E RT 25 RW 05 Bukit Sangkal Kec. Kalidoni, Kota Palembang;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 15 Maret 2022, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 23 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Borongan Pekerjaan antara Penggugat dan Tertanggal 28 Januari 2021, bermaterai cukup dan sudah dilegalisir di Kantor Notaris Dian Anggraini, S.H, M.Kn yang berkedudukan di Palembang, berupa pemborongan pekerjaan Rigit Dan Pengerasan, Mechanical Electrical Dalam Project Landscape Di Dermaga Kertapati PT. Bukit Asam;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu berupa pemborongan pekerjaan Rigit Dan Pengerasan, Mechanical Electrical Dalam Project Landscape Di Dermaga Kertapati PT. Bukit Asam, spesifikasi bahan yang dipakai oleh Tergugat tidak sesuai tercantum di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tergugat tidak mentaati, tidak melaksanakan segala ketentuan, tidak bertanggung jawab atas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp532.676.569,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 5% (Lima Persen) dari nilai Kontrak/Perjanjian Rp3.350.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp167.500.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sejumlah Rp305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Reg.No.33/Akta.Banding/2022/PN Plg Jo Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 23 Juni 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2022 telah diberi tahu untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan secara Elektronik (E-court) oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding, masih tetap berpegang pada jawaban, duplik, alat bukti, dan kesimpulan yang telah diberikan pada saat persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Palembang;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



- Bahwa Amar Putusan Perkara Aquo, yaitu pada angka (3) yang tidak relevan;
- Bahwa tidak benar Pembanding melakukan perbuatan WanPrestasi;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 23 Juni 2022 serta memori banding dari pihak Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini adalah tidak benar Pembanding semula Tergugat melakukan perbuatan Wan Prestasi dalam perkara ini, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 23 Juni 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal KUHPerdara, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTPLG



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 23 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kemal Tampubolon, S.H., M.H., dan Edison Muhamad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Suarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berpekaranya maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Sutaji, S.H., M.H.

2. Edison Muhamad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suarno, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai putusan Rp 10.000,00
- Biaya redaksi putusan Rp 10.000,00
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp130.000,00 +
- **J u m l a h Rp150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah).